



**P E N E T A P A N**

**Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Bbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai mana tersebut di bawah ini atas permohonan dari:

**NIKEN NURJANAH**, Tempat/tanggal lahir Brebes, 26 Desember 1983, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Dukuh Kembang Rt 006 Rw 006 Desa Pakujatai Kec. Paguyangan. Kab. Brebes, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, Pendidikan SLTP, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR (C) M. Rosidi, S.H.,M.H., dan Muhammad Mirza Habibie, S.H.,M.H. adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor DR (C) M.ROSIDI,S.H.,M.H & Associates Yang beralamat di Jl.KH Shaleh No.35 RT.02 RW 04 Kec.Paguyangan Kab Brebes Jawa Tengah Telp.081 802 841 753 - 082 314 820 268, Email: muhrosidi412@gmail.com yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 10924/VII/SKK/PHN/2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 10 Oktober 2024 di bawah Nomor Reg.:260/Hk.02.02/X/2024 selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 1 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 7 Oktober 2024 di bawah register Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Bbs telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No: 3329046612830006 Tanggal 27 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Brebes;
2. Bahwa pemohon bernama Niken Nurjanah, Jenis kelamin Perempuan lahir di Brebes pada tanggal 26 Desember 1983, sesuai dengan kutipan Akte

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Perkara Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor : 3329/1983 tanggal 26 Desember 1983 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes;

3. Bahwa pemohon ingin mengganti nama belakang pemohon tersebut dari nama Niken Nurjanah menjadi Niken Mee Hwa;
4. Bahwa mengganti nama belakang tersebut pemohon lakukan yang karenanya mudah untuk di panggil;
5. Bahwa untuk di ganti/mengganti nama belakang pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon bermohon ke hadapan Bapak, untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang pengantian nama di belakang pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambahkan nama Pemohon dari nama Niken Nurjanah menjadi Niken Mee Hwa;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brebes untuk menambah nama pemohon Niken Nurjanah menjadi Niken Mee Hwa pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3329-LT-02102018-0130/1983 tanggal 26 Desember 1983 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap Kuasanya di persidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pad surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3329046612830006, atas nama Niken Nurjanah, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-1);

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Perkara Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.3329-LT-02102018-3630, tanggal 02 Oktober 2018 atas nama Niken Nurjanah lahir pada tanggal 26 Desember 1983, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (P-2) ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3329040110180009, atas nama kepala keluarga Niken Nurjanah, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy Paspor No. C2591992 atas nama Niken Nurjanah, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (P-4);

Bahwa surat-surat bukti tersebut yang berupa fotokopi telah diberi materai secukupnya dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Eka Darwati;
  - Bahwa, Saksi kenal sejak Pemohon masih kecil dan hubungan Saksi sebagai tetangga dekat dengan Pemohon;
  - Bahwa, rumah Saksi dekat dengan rumah Pemohon, kami tinggal dalam satu RW tapi beda RT;
  - Bahwa Pemohon sudah pernah menikah dengan orang, lain desa tapi sudah bercerai;
  - Bahwa, Pemohon ingin merubah namanya karena mau tinggal di luar negeri;
  - Bahwa, Pemohon ingin merubah nama belakang Pemohon dari nama Niken Nurjanah menjadi Niken Mee Hwa;
  - Bahwa, alasan Pemohon ingin mengganti nama belakang tersebut pemohon lakukan yang karenanya mudah untuk di panggil di daerahnya;
  - Bahwa, Pemohon akan tinggal di Korea dan untuk menyebut nama Niken Nurjanah susah sehingga akan diganti menjadi nama-nama yang ada mirip-mirip Korea;
  - Bahwa, kalau nama Niken Saksi tidak tahu akan diganti menjadi siapa, namun menurut informasi dari Pemohon bahwa Niken Nurjanah akan

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Perkara Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Bbs



dijadikan sebagai nama PT/Perusahaan karena Pemohon akan menikah dengan orang Korea;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi Pemohon tidak ada masalah atau tidak terlibat dengan masalah hutang-piutang;

Terhadap keterangan Saksi Eka Darwati tersebut, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan keterangannya adalah benar

## 2. Saksi Noto Harsono;

- Bahwa, Saksi kenal sejak Pemohon masih kecil dan hubungan Saksi sebagai tetangga dekat dengan Pemohon;
- Bahwa, rumah Saksi dekat dengan rumah Pemohon, kami tinggal dalam satu RW tapi beda RT;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menikah dengan orang, lain desa tapi sudah bercerai;
- Bahwa, Pemohon ingin merubah namanya karena mau tinggal di luar negeri;
- Bahwa, Pemohon ingin merubah nama belakang Pemohon dari nama Niken Nurjanah menjadi Niken Mee Hwa;
- Bahwa, alasan Pemohon ingin mengganti nama belakang tersebut pemohon lakukan yang karenanya mudah untuk di panggil di daerahnya;
- Bahwa, Pemohon akan tinggal di Korea dan untuk menyebut nama Niken Nurjanah susah sehingga akan diganti menjadi nama-nama yang ada mirip-mirip Korea;
- Bahwa, kalau nama Niken Saksi tidak tahu akan diganti menjadi siapa, namun menurut informasi dari Pemohon bahwa Niken Nurjanah akan dijadikan sebagai nama PT/Perusahaan karena Pemohon akan menikah dengan orang Korea;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Pemohon tidak ada masalah atau tidak terlibat dengan masalah hutang-piutang;

Terhadap keterangan Saksi Noto Harsono tersebut, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan keterangannya adalah benar

Menimbang bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi alat bukti lainnya dan selanjutnya mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Perkara Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Bbs



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Brebes karena Pemohon hendak melakukan Perubahan Nama pada akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 telah pula diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini,

Menimbang bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara *a quo* terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan Negeri ini berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dengan memedomani Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 17 menyebutkan perubahan nama sebagai salah satu peristiwa penting yang mengenai pencatatannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan: "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan telaah yuridis terhadap bukti P.1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3329046612830006, atas nama Niken Nurjanah, bukti P.2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.3329-LT-02102018-3630, tanggal 02 Oktober 2018 atas nama Niken Nurjanah lahir pada tanggal 26 Deseber 1983, bukti P.3 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 3329040110180009, atas nama kepala keluarga Niken Nurjanah, bukti P.4 berupa Fotocopy Paspor No. C2591992 atas nama Niken Nurjanah, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maupun ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Brebes dan karenanya Pengadilan Negeri Brebes berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, namun apakah pemohon memiliki legal standing sebagai

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Perkara Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan akan dipertimbangkan pada pertimbangan hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi Eka Darwati dan Saksi Noto Harsono oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi maupun Pemohon yang didengar di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon ingin merubah namanya karena mau tinggal di luar negeri;
- Bahwa, Pemohon ingin merubah nama belakang Pemohon dari nama Niken Nurjanah menjadi Niken Mee Hwa;
- Bahwa, alasan Pemohon ingin mengganti nama belakang tersebut pemohon lakukan yang karenanya mudah untuk di panggil di daerahnya;
- Bahwa, Pemohon akan tinggal di Korea dan untuk menyebut nama Niken Nurjanah susah sehingga akan diganti menjadi nama yang mirip dengan warga negara Korea;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran Akta Kelahiran No.3329-LT-02102018-3630, tanggal 02 Oktober 2018 atas nama Niken Nurjanah dan Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dari Niken Nurjanah menjadi Niken Mee Hwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum pertama dari Pemohon yaitu "*Mengabulkan permohonan Pemohon*";

Menimbang bahwa petitum pertama tidak terlepas dari petitum kedua sampai petitum keempat maka petitum pertama akan dipertimbangkan setelah petitum keempat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan para saksi Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang terindikasi sebagai penyelundupan hukum dalam permohonan Pemohon, oleh karena itu petitum kedua Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke dua pemohon dikabulkan, maka dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 52 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib*

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Perkara Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”, petitum ketiga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum keempat Permohon;

Menimbang, bahwa Perkara Permohonan sebagaimana dalam perkara a quo merupakan perkara yang *a-partiij* (satu pihak) dan bersifat *voluntair* (tidak mengandung sengketa) maka terhadap pembebanan biaya perkara dalam perkara a quo dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, dengan demikian petitum keempat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah mengabulkan Petitum kedua, ketiga, dan keempat Permohonan Pemohon, maka terhadap petitum pertama yang meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dapatlah dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/ merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3329-LT-02102018-3630 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes pada tanggal 2 Oktober 2018 yang sebelumnya dari **Niken Nurjanah** yang lahir di Brebes pada tanggal 26 Desember 1983 untuk dirubah menjadi **Niken Mee Hwa** yang lahir di Brebes pada tanggal 26 Desember 1983;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Permohonan Ganti Nama ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brebes tentang pergantian nama Pemohon dengan menunjukkan salinan sah Penetapan untuk dicatitkan dalam Buku Register Kelahiran maupun dibuatkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan ini;

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Perkara Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, Tanggal 7 November 2024, oleh kami Rini Kartika, S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Brebes, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ralim, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Brebes pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Ralim, S.H.

Rini Kartika, S.H.,M.H.

## **Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya ATK	: Rp100.000,00
Sumpah	: Rp150.000,00
PNBP	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Meterai	: <u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Perkara Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Bbs